



Tinjauan Hukum Mengenai *Short Selling* dari perspektif hukum perdata Konvensional dan Hukum Syariah

M. Abdi Hikmara & Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: abdi hikmara12@gmail.com & nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

Short Selling transactions are a securities trading mechanism that is high risk for the perpetrators. Investors carrying out Short Selling transactions need legal protection to prevent the risk of failure to hand over the transaction, considering that the risk of failure to hand over the Short Selling transaction mechanism is higher compared to the share transaction mechanism in general. Not only is there a risk of failure to deliver, Short Selling transactions also trigger violations in the capital market sector, for example market manipulation, fraud and insider trading. Therefore, Bapepam-LK and the Stock Exchange created a set of rules to regulate and prevent violations in Short Selling transactions in order to realize legal protection efforts for investors carrying out Short Selling transactions. The Short Selling transaction mechanism is declared valid and legal if it is carried out in accordance with the regulations set by the capital market authority, however, this legal status can become illegal if the Short Selling transaction is carried out at a prohibited time. Apart from being contained in the law, efforts to provide legal protection for investors carrying out Short Selling transactions can also be implicitly found in the flow of the Short Selling transaction mechanism which includes an agreement that creates and a policy to provide legal protection for investors carrying out Short Selling transactions. Meanwhile, according to the MUI fatwa regarding the haram, the Short Selling model is not free from investment practices whose results are wins and losses. Islam views business activities like this as gambling because they contain speculation. The Short Selling system also contains usury practices because the loan return is not worth the amount at the time of borrowing. Islam prohibits buying and selling that can damage or disrupt market stability because it will result in market turmoil that does not reflect the correct economic conditions in society and using the capital market. Short Selling transactions are prohibited by sharia.

Keywords: Short Selling; Capital market; Risk

Abstrak

Transaksi Short Selling merupakan mekanisme perdagangan efek yang berisiko tinggi bagi para pelakunya. Para investor pelaku transaksi Short Selling membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya risiko gagal serah pada transaksi tersebut, mengingat risiko gagal serah pada mekanisme transaksi Short Selling lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme transaksi saham pada umumnya. Tidak hanya risiko gagal serah, transaksi Short Selling juga memicu adanya pelanggaran di bidang pasar modal misalnya manipulasi pasar, penipuan serta insider trading. Oleh karena itu pihak Bapepam- LK dan Bursa Efek membuat seperangkat aturan untuk mengatur dan mencegah timbulnya pelanggaran dalam transaksi Short Selling dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap investor pelaku transaksi Short Selling. Mekanisme transaksi Short Selling dinyatakan sah dan legal apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, akan tetapi status legal tersebut dapat menjadi ilegal apabila transaksi Short Selling dilakukan pada waktu yang dilarang. Selain tertuang dalam undang-undang upaya perlindungan hukum bagi investor pelaku

transaksi Short Selling secara implisit dapat ditemukan dalam alur mekanisme transaksi Short Selling yang memuat adanya suatu perjanjian yang melahirkan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor pelaku transaksi Short Selling. Sedangkan Menurut fatwa MUI mengenai Haram nya Model Short Selling tidak luput dari tindakan praktik investasi yang hasilnya menang kalah. Islam memandang aktivitas bisnis seperti ini sebagai judi karena mengandung spekulasi. Sistem Short Selling juga mengandung praktik riba karena pengembalian pinjaman tidak senilai pada saat meminjamnya. Islam melarang jual beli yang dapat merusak atau mengganggu stabilitas pasar karena akan mengakibatkan gejolak pasar yang tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang benar di masyarakat dan dalam menggunakan pasar modal Secara syariah transaksi Short Selling itu dilarang.

Kata Kunci: *Short Selling; Pasar Modal; Resiko*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pasar modal di Indonesia ialah salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara factual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (financial nerve centre) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.¹

Transaksi *Short Selling* merupakan transaksi yang diperbolehkan berdasarkan aturan hukum di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya sering mengalami potensi kerugian bagi investor. Kedua, bahwa keberadaan fasilitas-fasilitas baru seperti C-BEST secara umum dapat mencegah pelanggaran di pasar modal, sehingga risiko kerugian dapat dianalisis, meskipun tetap membutuhkan sistem khusus yang mengatur transaksi *Short Selling*.

Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah membentuk sebuah wadah bagi masyarakat muslim yang ingin berinvestasi di pasar modal serta sesuai dengan syariah. Pemerintah membentuk pasar modal syariah yang di dalamnya mengatur jenis-jenis transaksi apa yang sesuai dengan syariah Islam.

Kegiatan transaksi jual beli di dalam pasar modal tidak lepas dengan spekulasi dan ketidakpastian (gharar) dimana kedua karakteristik pasar modal tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam.

¹ Faiza Muklis,—Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia||, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1, No. 1 (2016): 218

Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah S.A.W. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim). Salah satu jenis transaksi yang mengandung spekulasi serta ketidakpastian adalah transaksi *Short Selling*, oleh karena itu dalam pasar modal syariah transaksi ini tidak diperbolehkan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberi cap haram pada transaksi *Short Selling* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011. Dalam baileid fatwa tersebut disebutkan transaksi *Short Selling* termasuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena termasuk ke dalam ba'i al-ma'dum.²

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, Dengan diharamkan nya oleh MUI tentang transaksi *Short Selling* hal ini tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 dengan menyatakan transaksi *Short Selling* termasuk ba'I al -ma'dum artinya transaksi dimana penjual melakukan penawaran atau penjualan barang yang belum dimiliki oleh penjual.

Sedangkan dalam hukum pasar modal di Indonesia memperbolehkan transaksi *Short Selling* dan hal ini diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 dan Peraturan Bursa Efek Nomor II-H. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi *Short Selling* terhadap investor.

Dari penjelasan tersebut diatas, terkait dengan transaksi *Short Selling* didalam hukum pasar modal Indonesia, Hal ini terjadi problematika diantara hukum perdata yang memperbolehkan transaksi *Short Selling* dengan Fatwa DSN-MUI No 80 tahun 2011 yang mengharamkan transaksi *Short Selling* hal ini menurut penulis memiliki aturan yang bersebrangan, hal ini penulis tertarik menulis suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Mengenai *Short Selling* dari perspektif hukum perdata Konvensional dan Hukum Syariah”**

B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240620133242-17-547797/segera-diluncurkan-bursa-mui-nyatakan-short-selling-haram>

pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma³, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum *Short Selling* Dari Perspektif Hukum Perdata Konvensional

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU mata uang dimana mengatakan mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah rupiah prinsipnya. Dalam melakukan transaksi dengan mata cryptocurrency memiliki syarat-syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian.

Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya.⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke empat, terdapat empat asas perekonomian nasional yang memuat tentang (1) demokrasi ekonomi yang menitikberatkan pada kemakmuran rakyat; (2) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (3) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara; (4) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.⁵

³ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

⁴ Ihsan Kurniawan, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar. " Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia" *Jurnal* <https://review-unes.com/>, (2023): hlm. 341.

⁵ Lihat, Penjelasan Pasal 33 Bab XIV Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945, *tentang Kesejahteraan Sosial*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan ke delapan, Jakarta, *Short Selling*, hlm.22

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berkonsentrasi pada fungsi pengawasan, pembuatan peraturan, dan penegakan hukum pada lingkungannya, sedangkan kondisi hukum bidang ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan bahwa, dalam kebijakan yang berkaitan dengan hukum ekonomi atau hukum bisnis, harus ada kepastian hukum.

Untuk mendukung, melindungi, mengatur serta mencegah risiko yang tinggi pada transaksi *Short Selling* pemerintah menerbitkan Peraturan Bapepam No. V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek tanggal 30 April 1997 yang disempurnakan tanggal 30 Juni *Short Selling*.

Hukum pasar modal di Indonesia mengatur transaksi *Short Selling* sebagai suatu transaksi yang sah dengan menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek tanggal 30 April 1997 yang kemudian di sempurnakan pada tanggal 30 Juni *Short Selling*. Peraturan ini ditujukan bagi transaksi shortselling yang dilakukan nasabah dan transaksi *Short Selling* perusahaan efek.

Sebagian penyedia sistem dan sarana jual beli efek termasuk efek *Short Selling*, berdasar kan Pasal 2 Peraturan Bapepam Nomor V.D.6, bursa efek diwajibkan untuk menetapkan peraturan bursa efek yang mengatur syarat efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan oleh perusahaan efek yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dan menyiapkan sistem dan/ata saran perdagangan yang memfasilitasi dilaksanakannya transaksi *Short Selling*.

Pengaturan mengenai transaksi *Short Selling* berkaitan dengan pengaturan dalam Buku III KUHPerdta khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam *Short Selling*. Perjanjian dalam *Short Selling* terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta, yang menyatakan bahwa —semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya.⁶

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Sehingga sifat buku III KUHPerdta bersifat terbuka dan membuka kemungkinan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdta secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdta, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.⁷

⁶ Putu Suryastuti, Analisa Hukum Terhadap Transaksi *Short Selling* di Indonesia dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Lawan Transaksi dalam Transaksi *Short Selling*, Jakarta, Perpustakaan UI, *Short Selling*9, hlm. 32

⁷Endi Budiman, Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Sekuritas dalam Transaksi atas Fasilitas Margin Trading.

Perjanjian yang diperbuat harus sesuai dengan Pasal 1320 KUPerdata agar mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam *Short Selling* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak .

Kebebasan berkontraklah yang merupakan landasan bagi perusahaan sekuritas dalam melakukan tindakan kontratualisasi. Pembukaan rekening merupakan syarat awal untuk dapat melakukan transaksi efek di bursa saham.

Namun apabila investor ingin menggunakan fasilitas pembiayaan *Short Selling* seperti yang dipaparkan di atas investor harus membuat perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek.

Transaksi *Short Selling* dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari kesepakatan dan perlindungan hukum.⁸

Transaksi *Short Selling* pada umumnya sama dengan transaksi jual beli saham pada umumnya. Hal yang membedakan pada transaksi jual beli saham pada umumnya adalah bahwa pada saat transaksi *Short Selling* dilakukan, pihak penjual tidak memiliki saham. Untuk memenuhi kewajiban penyerahan, pelaku *Short Selling* mencari saham di pasar atau bilamana efek tersebut tidak tersedia di pasar, maka pelaku *Short Selling* dapat menggunakan fasilitas pinjam meminjam dari PT. KPEI.

Short Selling memang fasilitas yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan di tengah pasar yang sedang turun. Namun *Short Selling* sering menjadi kambing hitam anjlok nya nilai pasar modal.

Karena sering kali fasilitas ini disalah gunakan secara ilegal dan disebut Naked *Short Selling*. Naked *Short Selling* dikatakan illegal karena aksi *Short Selling* ini memiliki sedikit perbedaan yang vital. Dalam aksi *Short Selling* investor yang akan terlebih dahulu melakukan pinjaman saham sebelum memasang posisi jual.⁹

2. Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Transaksi *Short Selling*

Pada sistem *Short Selling* ini, ada dua harapan yang berada antara pihak penjual (peminjam sekuritas) dan pihak pemilik sekuritas (pihak yang meminjamkan sekuritas). Pihak penjual sekuritas mengharapkan keuntungan dan kemerosotan harga, dengan cara meminjam sekuritas kemudian menjual sekarang dan akan membelinya kembali

Universitas Diponegoro, Semarang, 2010 hlm. 101

⁸Ferri Kiandi, Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading Dan *Short Selling* di Pasar Modal, jurnal, 2013, hlm 8.

⁹ Verdij. Analisa perlindungan investor terhadap transaksi marjin dan shrot selling pada perusahaan efek ,UI, Jakarta, 2012 hlm. 29

pada harga yang lebih rendah lalu mengembalikan sekuritas tersebut kepada pemiliknya. Pengembaliannya memiliki jumlah lembar yang sama seperti saat meminjam, tapi nilai dari saham itu sendiri telah berbeda.

Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan. Nilai sekuritasnya diharapkan naik karena harga pada saat dikembalikan lebih tinggi daripada ketika dipinjamkan. Kerugian akan diderita oleh pihak peminjam sekuritas apabila harga tidak turun. Sebaliknya, kerugian akan diderita pihak yang meminjamkan sekuritas jika harga tidak naik.

Hukum Islam mengharamkan jenis perdagangan seperti itu, berdasarkan hadis Nabi SAW: “Tidak diperbolehkan pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu” (HR. Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, al-Tarmizi, al-Nasa’i, dan Ibn Majah) dan juga hadis Nabi SAW lainnya, yaitu: “Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari „Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

Transaksi semacam itu masih banyak terjadi, yang dalam peristilahan bursa efek disebut *Short Selling*. Transaksi ini selain dilarang oleh syariah dan tidak boleh diperdagangkan di dalam pasar modal syariah seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/*Short Selling* pasal 5 ayat 2, butir b juga bermaksud untuk mencegah adanya spekulasi yang akan merusak harga dan mekanisme pasar.¹⁰

Model *Short Selling* merupakan praktik investasi yang hasilnya menang kalah. Islam memandang aktivitas bisnis seperti ini sebagai judi karena mengandung spekulasi. Sistem *Short Selling* juga mengandung praktik *riba* karena pengembalian pinjaman tidak senilai pada saat meminjamnya. Islam melarang jual beli yang dapat merusak atau mengganggu stabilitas pasar karena akan mengakibatkan gejolak pasar yang tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang benar di masyarakat.¹¹

Berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi: “Dar’u al-Mafâsid Muqaddam ‘alaJalbi al-Mashâlih.” (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,). Kaidah ini bermakna lebih baik/utama menghindari mafsadah (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya.

Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysîr*), ketidakjelasan (*gharâr*), penipuan (*tadlîs*) dan rasuah adalah batil, terlarang dan *harâm lighairihi*

¹⁰Bilqis Annisa Firdaus. 2023. Analisis Larangan Transaksi *Short Selling* Pada Pasar Modal Syariah Serta Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Dalam Pasar Modal Konvensional. Jurnal Universitas Negeri Surabaya Indonesia.

¹¹ Ramadhani, R A Granita. 2009. Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek *Short-Selling* Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi *Short-Selling*). Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dilihat 14 maret 2013.

hukumnya. Mata uang virtual ini dinilai masih terdapat unsur maysir di dalamnya, karena bisnis bitcoin ini seperti bertaruh.¹²

C. PENUTUP

Mekanisme transaksi *Short Selling* dinyatakan sah dan legal apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, akan tetapi status legal tersebut dapat menjadi ilegal apabila transaksi *Short Selling* dilakukan pada waktu yang dilarang.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek dalam peraturan ini transaksi *Short Selling* merupakan tindakan legal di Indonesia namun hal ini hanya berlaku pada pasar modal konvensional.

Sedangkan Menurut fatwa MUI mengenai Haram nya Model *Short Selling* tidak luput dari tindakan praktik investasi yang hasilnya menang kalah. Islam memandang aktivitas bisnis seperti ini sebagai judi karena mengandung spekulasi. Sistem *Short Selling* juga mengandung praktik *riba* karena pengembalian pinjaman tidak senilai pada saat meminjamnya. Islam melarang jual beli yang dapat merusak atau mengganggu stabilitas pasar karena akan mengakibatkan gejolak pasar yang tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang benar di masyarakat dan dalam menggunakan pasar modal Secara syariah transaksi *Short Selling* itu dilarang.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ferri Kiandi, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Margin Trading Dan Short Selling di Pasar Modal*, jurnal, 2013,

Eddy O.S. Hiarij. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" dalam Achmad D. Haryadi (ed). (2012). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm.182

Putu Suryastuti , *Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Selling di Indonesia dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Lawan Transaksi dalam Transaksi Short Selling*, Jakarta, Perpustakaan UI, *Short Selling*9,

Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982

Sunriyah. *Short Selling*4. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN:Yogyakarta.

Syibly, M Roem. *Short Selling*9. *Spekulasi dalam Pasar Saham*

¹² Ihsan Kurniawan, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar, Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia 2023

Ramadhani, R A Granita. Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan *Short Selling*9.

Jurnal:

Arie Afriansyah. (2015). "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice".
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3, hlm. 98-116

Diantha, I. M. P. (2016). Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media,

Ihsan Kurniawan, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar. " Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Legalitas Bitcoin sebagai Aset Digital di Indonesia" *Jurnal*
<https://review-unes.com/>, (2023)

Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Sinar Grafika:Jakarta
Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015

Website:

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240620133242-17-547797/segera-diluncurkan-bursa-mui-nyatakan-short-selling-haram>